

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PT. GRYA SMART MANDIRI (“Perseroan”) adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan langsung dengan menggunakan sistem *Multi Level Marketing*. dalam menjalankan bisnisnya semua keputusan dan tindakan yang diambil atas nama perseroan telah mengikuti standar dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku, serta menjaga hak-hak para Mitra dalam menjalankan bisnis *Multi Level Marketing*. Hal yang sangat mendasar dengan memahami dan mematuhi kode etik ini, maka diharapkan para Mitra dari PT. GRYA SMART MANDIRI bisa menjaga dan mempertahankan integritas pribadi dan profesional serta etika dan kepercayaan, moralitas, objektivitas dan menghormati sesama Mitra serta menjadi pelaku usaha yang bertanggung jawab. Kode etik ini disusun sebagai standar berjalannya perusahaan yang wajib diikuti oleh seluruh Mitra ,PT. GRYA SMART MANDIRI, serta para pihak yang bekerja sama dengan PT. GRYA SMART MANDIRI baik secara langsung maupun tidak langsung.

Prinsip PT. GRYA SMART MANDIRI yang digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan Kode Etik Perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Transparansi diterapkan dengan cara memastikan setiap langkah dan proses penetapan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran perusahaan dilakukan secara transparan dan dapat dikaji.
2. Prinsip Kemandirian diterapkan dengan cara perusahaan melakukan kegiatannya secara independen sesuai dengan profesionalisme dan kode etik yang ada, tanpa dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
3. Prinsip Akuntabilitas diterapkan dengan cara menetapkan secara jelas tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran perusahaan dalam struktur organisasi dan uraian jabatan masing-masing.
4. Prinsip Pertanggungjawaban diterapkan dengan cara menyesuaikan pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

BAB II. PERNYATAAN NILAI PERUSAHAAN

2.1. Visi PT. GRYA SMART MANDIRI

Menjadi salah satu Perusahaan Network Marketing yang unggul dan terpercaya di Indonesia.

2.2. Misi PT. GRYA SMART MANDIRI

- a. Menjadi perusahaan yang membuat perubahan kehidupan dan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.
- b. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang kreatif serta inovatif dalam membangun sebuah jaringan usaha.

2.3. Budaya dan Nilai-Niai PT. GRYA SMART MANDIRI.

Budaya perusahaan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai Perusahaan sebagai kesadaran seluruh Insan PT. GRYA SMART MANDIRI dan menjadi pedoman perilaku agar mampu mencapai tujuan perusahaan, visi dan misi perusahaan adalah:

- a. Unggul
Insan PT. GRYA SMART MANDIRI selalu berusaha mencapai keunggulan dalam berbagai aspek kinerja perusahaan dengan menegakkan nilai-nilai Profesional, Tangguh dan Visioner
- b. Integritas
Insan PT. GRYA SMART MANDIRI harus dapat dipercaya, sehingga selalu bersifat terbuka dan menjunjung nilai-nilai: Jujur, Adil, Bertanggung jawab dan Disiplin
- c. Kebersamaan
Insan PT. GRYA SMART MANDIRI merupakan kesatuan tim kerja untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengutamakan nilai-nilai Sinergi Bersatu

BAB III PERILAKU KORPORASI

3.1. Perilaku Korporasi

Sebagai perusahaan yang menjunjung nilai GCG (Good Corporate Governance) PT. GRYA SMART MANDIRI mempunyai standart perilaku korporasi sebagai berikut :

1. Integritas

PT. GRYA SMART MANDIRI menjaga reputasi dan integritas serta menghargai kepentingan semua pihak yang terkait.

2. Jaminan Produk

PT. GRYA SMART MANDIRI mendistribusikan produk dengan kualitas yang memenuhi standar. Mengungkapkan informasi-informasi penting mengenai produk yang didistribusikan demi efektifitas, efisiensi dan keamanan penggunaan produk oleh konsumen.

3. Komitmen Terhadap Mitra

PT. GRYA SMART MANDIRI menerapkan prinsip kesetaraan dan kemitraan dalam hubungan dengan Mitra . Pelaksanaan komitmen terhadap etika perusahaan atas Mitra dengan cara meningkatkan iklim saling percaya, menghargai, dan memupuk kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku, berimbang dan saling menguntungkan dengan Mitra dan tidak melanggar aturan dan prosedur.

BAB IV PETUNJUK PELAKSANAAN

4.1. PENGERTIAN UMUM

Pengertian umum yang ada pada PT. GRYA SMART MANDIRI.

1. Perusahaan adalah PT. GRYA SMART MANDIRI didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
2. Website adalah halaman informasi resmi yang disediakan perusahaan melalui jalur internet sehingga bisa diakses oleh seluruh Mitra di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet.
3. Kode etik adalah peraturan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi Mitra dalam menjalankan usaha PT. GRYA SMART MANDIRI
4. Marketing Plan adalah Rencana pemasaran kegiatan usaha Mitra yang telah ditetapkan oleh manajemen Perusahaan.
5. Calon Mitra adalah orang yang telah mendaftar dan mengisi formulir pendaftaran tetapi belum membayar biaya pendaftaran
6. Mitra adalah perorangan yang secara resmi terdaftar pada data perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha, dan bukan merupakan bagian dari organisasi perusahaan dan sudah melakukan pembayaran biaya pendaftaran.
7. Sponsor adalah Mitra yang memperkenalkan usaha PT. GRYA SMART MANDIRI kepada calon Mitra dan kemudian secara resmi menjadi Mitra
9. Jaringan keanggotaan adalah semua Mitra yang menjalankan usaha PT. GRYA SMART MANDIRI dan berada dalam kelompok Mitra yang bersangkutan.
10. Konsumen adalah setiap orang pemakai produk yang dipasarkan atau dipromosikan oleh Mitra ,untuk kepentingan pribadi dan tidak diperdagangkan.
11. Upline adalah Mitra yang menjadi sponsor dari Mitra lain
12. Downline adalah Mitra yang disponsori oleh Mitra lain.
13. Produk adalah sebuah barang yang dipasarkan oleh perusahaan kepada konsumen / Mitra dan produk dibeli dalam bentuk barang jadi dan siap pakai.
14. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh Mitra / konsumen untuk memperoleh suatu produk.

BAB V MITRA & STOKIS PT. GRYA SMART MANDIRI

5.1. SYARAT DAN PROSEDUR MENJADI MITRA

Persyaratan dan Prosedur untuk menjadi Mitra baru ataupun melakukan pendaftaran ulang dikarenakan suatu hal.

1. Setiap orang tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Mitra selama memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan perusahaan.
2. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI)
3. Syarat-syarat untuk menjadi seorang mitra harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
 - a. Harus disponsori oleh seorang Mitra atau Upline.
 - b. Berusia minimal 18 tahun atau telah menikah.
 - c. Tidak cacat mental, di bawah perwalian/pengampuan.
 - d. Memiliki KTP
 - e. Memiliki email dan no telepon yang valid
 - f. Memiliki No rekening yang terdaftar di Negara Republik Indonesia
 - g. Mengisi Form Pendaftaran secara online.
 - h. Biaya Pendaftaran Gratis ,Mitra mendapat Username dan Password untuk akses ke web mitra untuk mendownload eStarterkit yang berisi : Company Profile, Brosur Produk, Marketing Plan, Kode Etik.
4. Dengan mengisi formulir pendaftaran oleh calon Mitra berarti yang bersangkutan bertanggungjawab atas kebenaran isi data diri dan keterangan yang tercantum di dalam Formulir Pendaftaran, dan perusahaan dibebaskan dari tanggungjawab atas kebenaran isi formulir pendaftaran tersebut.
5. Sejak mengisi Formulir Pendaftaran dan menyetujui persyaratan dan ketentuan berlaku bagi Mitra berarti dia mengikatkan dan menundukkan diri terhadap semua ketentuan Kode Etik dan ketentuan-ketentuan lainnya.
6. Mitra merupakan mitra mandiri perusahaan dan bukan karyawan.

5.2. SPONSORISASI

1. Calon Mitra bebas menentukan kepada siapa dirinya akan disponsori.
2. Seorang Mitra mempunyai hak yang sama dalam melakukan pensponsoran calon Mitra
3. Dalam melakukan pensponsoran, Mitra harus memperhatikan peraturan Kode Etik ini serta kaidah-kaidah yang berlaku dalam lingkungan PT. GRYA SMART MANDIRI.
4. Dalam melakukan pensponsoran, Mitra tidak diperkenankan merebut Mitra yang telah memiliki sponsor atau mensponsori Mitra yang keanggotaannya masih berlaku/aktif. Apabila terjadi dan terbukti maka data Mitra yang berlaku adalah data Mitra yang lama. Data baru akan diblokir dan Mitra yang melanggar dikenakan sanksi menerima Surat Peringatan dan tidak menerima komisi harian selama 1 (satu) bulan berjalan.
5. Mitra hanya diperkenankan mensponsori jaringan didalam garis sponsorisasinya sendiri, tidak boleh di luar garis sponsorisasinya.
6. Perpindahan garis sponsorisasi hanya dapat terjadi dengan cara pengunduran diri terlebih dahulu, dan apabila yang bersangkutan ingin menjadi Mitra kembali, maka harus melakukan pendaftaran ulang seperti awal.
7. Mitra yang melakukan pensponsoran dilarang memberikan keterangan yang menyesatkan kepada calon Mitra
8. Mitra yang melakukan pensponsoran, wajib melakukan bimbingan, pelatihan, motivasi, dan penjelasan yang benar terhadap Mitra yang disponsori.
9. Keluarga dalam 1(satu) Kartu Keluarga harus berada dalam satu garis sponsorisasi. Tidak bisa cross lining. Apabila ada satu keluarga dalam 1(satu) Kartu Keluarga berada diluar garis sponsorisasinya, maka data keanggotaan terbaru yang masuk akan diblokir dan tidak dapat diakses lagi, kecuali ada perjanjian dan persetujuan khusus dari Manajemen dan Upline sebelum dilakukan proses pendaftaran.

5.3. KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan Mitra berlaku selama satu tahun terhitung sejak pendaftaran .
2. Perusahaan memberikan tenggang waktu kepada mitra untuk memperpanjang masa keanggotaan / renewal selama Tiga (3) bulan. Dengan terlewatnya masa tenggang waktu tersebut, maka masa keanggotaan secara otomatis dan seketika berakhir.

BAB VI PEWARISAN DAN PENGALIHAN KEANGGOTAAN

6.1. SYARAT DAN KETENTUAN PEWARISAN DAN PENGALIHAN KEANGGOTAAN MITRA

Pengalihan Keanggotaan Mitra berarti dialihkannya hak Mitra kepada Pihak Lain dengan kondisi seperti berikut :

1. Seorang Mitra yang berpindah domisili ke luar negeri dan tidak menjalankan bisnis PT. GRYA SMART MANDIRI
2. Seorang Mitra yang divonis Sakit Kritis atau cacat tetap dan tidak mampu menjalankan bisnis PT. GRYA SMART MANDIRI
3. Seorang Mitra PT. GRYA SMART MANDIRI yang mengalami gangguan kejiwaan.
4. Apabila seorang Mitra meninggal dunia maka Kemitraannya dapat diwariskan.
5. Kematian mitra harus diberitahukan secara tertulis langsung kepada perusahaan.
6. Ahli waris yang akan menggantikan posisi mitra yang meninggal, maka dirinya harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan perusahaan antara lain :
 - a. Ahli waris / calon pengganti kemitraan tidak terdaftar sebagai mitra,
 - b. Mengisi formulir yang disediakan oleh perusahaan,
 - c. Melampirkan bukti surat kematian atau surat pendukung,
 - d. Melampirkan surat keterangan ahli waris dari kelurahan setempat, Melampirkan pernyataan dari ahli waris yang lain bila ada, yang isinya berupa persetujuan pewarisan penjualan langsung tersebut dan Melampirkan foto copy Kartu Keluarga.

BAB VII KOMISI DAN PAJAK

7.1. KOMISI DAN PAJAK

- 1) Pembayaran Komisi Mitra berdasarkan pembelian produk kepada Perusahaan yang diproses dalam program komputer sesuai Rencana Kompensasi Perusahaan
- 2) Pembayaran Komisi Mitra dilakukan secara harian dan bulanan sesuai dengan Rencana Kompensasi Perusahaan.
- 3) Pembayaran Komisi secara harian dilakukan mulai dari pukul 10.00 WIB. Untuk perhitungan hari Jumat, Sabtu dan Minggu akan dibayarkan pada Senin. Bila bertepatan dengan hari libur Nasional, Komisi Mitra akan dibayarkan hari kerja berikutnya
- 4) Pembayaran komisi secara bulanan dilakukan setiap tanggal 5, bila tanggal tersebut bertepatan pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur akan dibayarkan pada Hari Senin atau hari kerja berikutnya.
- 5) Pembayaran Komisi Mitra melalui proses transfer bank ke rekening Mitra.
- 6) Setiap Komisi Mitra akan dikenakan pemotongan biaya administrasi sesuai ketentuan perbankan dan potongan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 7) Segala beban pajak yang dikenakan pada setiap Komisi akan ditanggung Mitra yang menerima Komisi.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN , PROGRAM PEMBINAAN MITRA

8.1. HAK PERUSAHAAN

1. Perusahaan berhak menjalankan, menegakkan, mengatur Program Pemasaran Perusahaan dan Kode Etik.
2. Perusahaan berhak untuk menyelenggarakan promo-promo tertentu untuk meningkatkan semangat dan penjualan.
3. Perusahaan mempunyai hak untuk menerima dan atau menolak setiap permohonan keanggotaan tanpa dibebankan kewajiban untuk memberikan penjelasan kepada pihak manapun terkait keputusan menerima atau menolak Formulir Pendaftaran Mitra tersebut.
4. Perusahaan mempunyai hak setiap saat untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan-permohonan yang diajukan oleh Mitratanpa dibebankan kewajiban untuk memberikan penjelasan kepada pihak manapun terkait keputusan menerima atau menolak permohonan Mitra tersebut.
5. Perusahaan berhak untuk merubah, menambah peraturan yang tertera pada Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan dengan persetujuan Kementerian Perdagangan dan Institusi terkait lainnya dan melakukan sosialisasi selama 30 hari atas perubahan tersebut
6. Perusahaan berhak untuk membatasi dan/atau menghentikan pembelian Produk seorang Mitra dan/atau kelompok Mitra, apabila diketahui adanya indikasi/dugaan penimbunan produk untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok Mitra, dimana hal tersebut dapat mengganggu program Perusahaan.

8.2. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan izin yang telah di terbitkan oleh pemerintah.
2. Perusahaan wajib dan menjamin membayarkomisi kepada Setiap Mitra yang berhak mendapatkan komisi sesuai perhitungan yang sudah di tetapkan oleh perusahaan.
3. Menjaga suasana kondusif usaha dengan menegakkan Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN MITRA

9.1. HAK MITRA

1. Mitra berhak atas persamaan perlakuan bagi sesama Mitra sesuai tingkatan penjualan langsungnya.
2. Mitra berhak menentukan kepada siapa dan dengan siapa dirinya melakukan aktivitas penjualan langsung.
3. Mitra berhak mendapatkan produk yang berkualitas baik dari perusahaan.
4. Mitra berhak mendapatkan imbalan finansial berupa komisi dari perusahaan atas aktivitas penjualan langsungnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

9.2. KEWAJIBAN MITRA

1. Mitra dalam Menjalankan Bisnis dan aktifitasnya wajib berdasarkan etika berbisnis yang baik sebagaimana umumnya dan sesuai dengan Kode Etik maupun ketentuan-ketentuan lain yang diberlakukan oleh Perusahaan.
2. Mitra wajib Menjaga nama baik Perusahaan dan Dapat bekerjasama dengan sesama Mitra dan Stokis di dalam pengembangan usaha.
3. Mitrawajib melakukan pembinaan, pelatihan, dan motivasi bagi Mitra yang disponsorinya menurut cara-cara yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang digariskan perusahaan.
4. Mitrawajib memberikan tanda bukti pembayaran kepada konsumen pada saat menjual produk.
5. Mitra wajib memahami dan mematuhi semua peraturan yang dikeluarkan perusahaan.
4. Mitrawajib bertingkah laku sopan, simpatik, jujur dalam melakukan aktivitas penjualan langsung.
5. Mitrawajib memahami rencana kompensasi/marketing plan dan wajib Menjelaskan dengan baik dan benar kepada calon Downline mengenai rencana kompensasi atau sistem komisi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
6. Mitra wajib untuk tetap memperhatikan / mengontrol masa berakhirnya masa keanggotaan

BAB X PRODUK

10.1. PEMBELIAN PRODUK

1. Pembelian produk dapat dilakukan secara tunai (transfer, cash) di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh perusahaan antara lain, kantor pusat dan stokist.
2. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas pembelian produk di luar tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
3. Tiap-tiap mitra berhak atas kesamaan harga produk yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

10.2. PENJUALAN PRODUK

1. Harga jual produk ditetapkan oleh perusahaan.
2. Dalam melakukan penjualan produk, Mitra diperbolehkan menjual dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan, baik penjualan online maupun offline.
3. Mitrasebaiknya memperhatikan tanggal kadaluarsa produk sebelum menjual kepada konsumen
4. Dalam melakukan penjualan produk, Mitra harus memberikan penjelasan yang benardan tidak melebih-lebihkan atas produk selain yang telah ditetapkan perusahaan.
5. Mitra harus menjaga keutuhan fisik produk , kebersihan produk dalam melakukan kegiatan penjualan.
6. Penjualan produk PT. GRYA SMART MANDIRI bersifat eksklusif dengan cara penjualan berjenjang / *multilevel marketing* (MLM)

10.3. JAMINAN MUTU PRODUK

1. Perusahaan menjamin mutu dan kualitas produk kepada mitra.
2. Perusahaan menjamin atas produk yang diterima oleh Mitra. Perusahaan akan mengganti rugi atas produk ,jika terjadi ada produk yang kualitasnya tidak sesuai, atau rusak, tidak sesuai dalam hal ukuran, jumlah, serta kualitas produk yang telah dibeli, mitra dapat mengembalikan dan atau menukarnya dengan Produk sejenis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Produk diterima.
3. Perusahaan memberikan berupa ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan, akibat kesalahan perusahaan yang dibuktikan secara sah dan meyakinkan berdasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Pengembalian Produk bisa dilakukan apabila bukan karena hasil rekayasa seperti pemalsuan, atau sengaja dirusak
5. Pengembalian Produk bisa dilakukan apabila Produk masih dalam keadaan tersegel , tidak cacat dan tidak rusak.
6. Ketentuan Pengembalian Produk ini tidak berlaku untuk kasus yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan atau kesalahan Mitradi dalam prosedur penanganan, penyimpanan, pengepakan dan pengiriman produk

10.4. JAMINAN PEMBELIAN KEMBALI

1. Perusahaan akan membeli kembali sisa produk termasuk alat bantu penjualan yang masih layak jual dari Mitra yang ingin menghentikan keanggotaannya ataupun diberhentikan oleh perusahaan dengan cara Mitra terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada perusahaan .
2. Perusahaan akan memotong biaya administrasi 10 % dari harga beli produk awal yang dilakukan oleh mitra dan ditambahkan dengan pemotongan komisi – komisidan atau bonus yang sudah dibayarkan dan nilai manfaat lainnya yang telah dikeluarkan terkait dengan produk yang dikembalikan

BAB XI PROMOSI ONLINE

11.1. SYARAT DAN KETENTUAN

1. Website resmi perusahaan adalah www.smartteam.id
2. Setiap Mitra bisa menggunakan jejaring sosial untuk mempromosikan produk dari PT. GRYA SMART MANDIRI (Website, Facebook, Twitter atau sejenis-nya), yang dimiliki secara pribadi, dan tidak diperbolehkan promosi pada market place.
3. Daftar Harga produk yang tercantum dalam kegiatan promosi yang dilakukan oleh mitra adalah daftar harga konsumen yang sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
4. Isi dan informasi yang tidak sesuai standar Perusahaan, maka perusahaan akan melakukan tindakan berupa peringatan, kepada Mitra yang mempublikasi melalui online atau sejenisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan segala akibat dari kesalahan informasi tersebut di luar dari tanggung jawab Perusahaan

BAB XII LARANGAN, PELANGGARAN DAN SANKSI

12.1. PELANGGARAN DAN LARANGAN

1. Setiap pelanggaran atas ketentuan Kode Etik ini dapat mengakibatkan pemblokiran hak usaha Mitra .
2. Mitra tidak diperkenankan untuk merubah, baik menambah dan/atau mengurangi, sedemikian rupa program Perusahaan yang secara sah diterbitkan oleh Perusahaan untuk maksud-maksud tertentu. Dalam pengertian bahwa Mitra dilarang menciptakansistem selain dari pada sistem yang ada dalam program Perusahaan.
Perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap rekening yang tidak valid yang berakibat menimbulkan kerugian pada Mitra .
3. Dilarang melakukan aktivitas penjualan yang menyimpang dari aturan yang ditentukan oleh perusahaan.
4. Mitra tidak diperkenankan untuk menggunakan suatu aktifitas pertemuan Perusahaan untuk kepentingan lain, antara lain yang berhubungan dengan politik, SARA dan lain sebagainya
5. Dilarang mengklaim dirinya atau suatu kelompok Mitra tertentu menguasai atau mempunyai wilayah penjualan.
6. Dilarang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, atau mewakili perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain atau mewakili seolah-olah dirinya adalah wakil dari perusahaan.
7. Dilarang menjual atau mengedarkan produk yang tidak layak pakai atau tidak layak konsumsi.
8. Dilarang mengubah, merusak, mengurangi baik sebagian atau seluruhnya atas kemasan, stiker, logo, lambang, bentuk, brosur-brosur, alat bantu usaha lainnya yang telah secara resmi ditetapkan oleh perusahaan.
9. Dilarang melakukan penjualan produk di bawah harga yang telah ditetapkan perusahaan.
10. Dilarang mempengaruhi Mitra dari jaringan lain untuk masuk kedalam satu jaringan Mitra tertentu.
11. Dilarang memberikan keterangan berdasarkan asumsi pribadi terhadap semua produk-produk atau marketing plan yang sudah ditetapkan Perusahaan, kepada khalayak ramai, dimana keterangan tersebut nantinya bertentangan dengan kebijakan dan literature resmi dari perusahaan.
12. Mitra yang telah memiliki akumulasi komisi Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke atas dilarang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam aktifitas perusahaan MLM lain dan dilarang menjadi Mitra / Anggota Perusahaan MLM lain.

13. Mitra dilarang melakukan kegiatan penjualannya selain melalui metode penjualan langsung, seperti toko online (market place), toko eceran, apotik, supermarket, minimarket, mall dan sejenisnya.
14. Dalam melakukan penjualan produk, Mitra dilarang menjual dibawah harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan
15. Mitra tidak diperkenankan untuk mengemas ulang, menghapus, mencabut, merusak, mengganti segala label dan stiker yang tertera pada setiap kemasan produk, brosur, ataupun alat bantu jual lainnya yang dikeluarkan Perusahaan yang dapat menimbulkan kesalah pahaman bagi konsumen.
16. Penjualan Produk PT. GRYA SMART MANDIRI bersifat Eksklusif dengan cara penjualan berjenjang / Multi Level Marketing (MLM) , penjualan selain cara itu dilarang.

12.2. SANKSI

1. Sanksi atas pelanggaran adalah teguran berupa surat peringatan terlebih dahulu, dan apabila Surat peringatan tidak diindahkan, maka perusahaan memberikan sanksi Skorsing berupa pelarangan melakukan aktivitas penjualan langsung dalam waktu 1 (satu) bulan.
2. Dan Apabila sanksi skorsing tersebut tidak diindahkan, perusahaan memberikan sanksi berupa Penangguhan komisi untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dan perusahaan tidak berkewajiban mengganti rugi dalam bentuk apapun.
3. Dan Apabila sanksi berupa penangguhan Komisi tersebut masih juga tidak diindahkan, maka perusahaan memberikan sanksi berupa Pemberhentian atau pengakhiran kemitraan tanpa kompensasi apapun.
4. Pemberian sanksi dilakukan oleh direksi perusahaan atau oleh Departemen Legal dan dapat dilakukan tidak berdasarkan urutan tersebut di atas, namun dapat dilakukan sesuai kondisi saat itu.
5. Mitra yang diakhiri kemitraannya oleh perusahaan dapat bergabung kembali ke bisnis PT. GRYA SMART MANDIRI dalam waktu minimal 3 bulan sejak tanggal pemutusan dengan mengisi Formulir Permohonan mitra baru.

12.3. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara Mitra dan perusahaan mengenai pelaksanaan Peraturan dan Kode Etik ataupun kebijakan lain yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada Mitra, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan mengacu pada kode etik ini.
2. Segala perselisihan yang timbul yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, akan di selesaikan sesuai dengan prosedur hukum dan persyaratan administrasi yang berlaku di pengadilan Negeri Semarang.
3. Segala biaya yang dikeluarkan yang timbul dalam perselisihan tersebut akan ditanggung oleh masing-masing pihak

BAB XIII PENUTUP

13.1 PENUTUP

Kode Etik perusahaan ini dapat ditinjau setiap saat sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi. Segala perubahan dan penyempurnaan terhadap Kode Etik perusahaan ini akan disampaikan kepada Mitra melalui pengumuman di situs web Perusahaan dengan masa sosialisasi sedikitnya 30 hari setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.